



Nomor : 5

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

TATACARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Tatacara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3893);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- h. Dusun dan atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

B A B II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G-30-S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;

Pasal 3

- 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi;
 - b. Kepala-kepala Urusan yaitu unsur pelaksana teknis lapangan;
 - c. Kepala-kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah kerjanya.
- 2) Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B III

MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON

PERANGKAT DESA

Pasal 4

- 1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- 2) Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa;
- 2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3) Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan Kepala Desa.

B A B IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- 1) Masa Jabatan Perangkat Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa;
- 2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Telah diangkat pejabat yang baru;

- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;

Pasal 11

- 1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan Sementara;
- 2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian Sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2);
- 4) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 12

- 1) Perangkat Desa yang tersangkut tindak pidana atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD harus diberhentikan dari jabatannya;
- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3) Apabila Perangkat Desa diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru;
- 4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VIII Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

Bupati Bandung

Cap/ttd

H.U.HATTA D,S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/ ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR : 5 SERI : D.